



YAYASAN PENDIDIKAN BUEN KESONG

SEKRETARIAT

JI.RM.NOTO SUNARDI Gg.PGRI RT 07 RW 05

KELURAHAN TANAH GROGOT KECAMATAN TANAH GROGOT

KABUPATEN PASER

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 015/YBK/RP/1/2008

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BUEN KESONG 1
DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TANAH GROGOT
TAHUN 2008**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Manusia di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot, maka dipandang perlu diadakan dan didirikan Sekolah Yaitu Taman Kanak-Kanak Buen Kesong 1

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No.125 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
5. Keputusan Bupati Paser Nomor 421.1/KEP-07/2009

Memperhatikan : Hasil rapat pengurus Yayasan Pendidikan Buen Kesong bersama tokoh Masyarakat dan warga desa Rantau Panjang kecamatan Tanah Grogot Tanggal 05 Mei 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengadakan dan mendirikan Pendidikan Taman Kanak-kanak Buen Kesong 1 dengan berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat keputusan ini.
Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau Panjang

Pada Tanggal : 05 Mei 2008

Ketua Yayasan,
Pendidikan buen kesong

